

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **6.1. KEIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kendari Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam pada pasar Korem Kendari, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh para penjual di kota Kendari yakni di pasar Korem Kendari, pasar Panjang Kendari dan pasar Sentral Rb mereka sudah menjual pakaian bekas dari beberapa tahun lalu. Adapun yang dijual mulai dari kemeja, celana jeans, baju kaos, baju anak-anak dan lainnya. Pakaian bekas yang dijual oleh para penjual pakaian bekas kebanyakan dijual secara eceran, dengan menunggu pembeli datang kemudian pembeli dapat memilih dan menawar barang yang akan mereka beli, dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 35.000 hingga Rp. 150.000. Pasar ramai dikunjungi oleh pembeli seperti di hari-hari libur atau menjelang hari raya. Para penjual juga belum pernah mendapatkan komplek dari pembeli. Alasan mengapa para penjual memilih menjual pakaian bekas ini karena memiliki banyak peminatnya. Dan juga memiliki banyak keuntungan, misalnya dalam perhari atau perbulannya penjual bisa mendapatkan banyak keuntungan jutaan rupiah.
2. Persepsi konsumen terhadap jual beli pakaian bekas di kota Kendari bahwa konsumen tertarik untuk membeli pakaian bekas karena harganya yang murah, kualitas produk serta memiliki model yang tidak ketinggalan zaman dan unik-

unik yang tidak memiliki banyak kesamaan. Serta pengetahuan dan pengalaman mereka yang menganggap bahwa dengan mencucinya terlebih dahulu atau direndam menggunakan air panas pakaian bekas sudah benar-benar bersih dan karena mereka belum pernah mengalami masalah kesehatan seperti gatal-gatal pada kulit. Dan masih maraknya penjual pakaian bekas yang beredar baik di pasar maupun ditoko pakaian bekas. Hal ini juga membuat para konsumen masih tertarik membeli atau menggunakan pakaian bekas sampai sekarang.

3. Adapun perilaku penjual dalam praktik jual beli pakaian bekas yakni di pasar Korem Kendari, pasar Panjang kendari dan pasar Sentral Rb sebagian besar belum memenuhi prinsip etika bisnis dalam Islam walaupun ada beberapa yang terpenuhi yakni prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip kebenaran. Namun masih ada prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip tanggung jawab dan prinsip kesatuan. Praktik jual beli yang dilakukan oleh para penjual pakaian bekas di kota Kendari adalah batal atau ilegal, karena adanya larangan dari pemerintah yang melarang pakaian bekas yang berasal dari luar negeri atau impor. Jual beli pakaian bekas di pasar Korem Kendari, pasar panjang Kendari, dan Pasar Sentral Rb yang dilakukan baik antara penjual dan pembeli tidak sesuai dengan jual beli dalam Islam karena salah satu syarat jual belinya tidak terpenuhi.

## 6.2. SARAN

Adapun saran dari penulis terhadap jual beli pakaian bekas di kota Kendari, yaitu :

1. Kepada para penjual pakaian bekas untuk berhati-hati dalam memperjualbelikan pakaian bekas, agar tidak merugikan diri sendiri, karena menjual pakaian bekas impor sudah ada larangan dari pemerintah dan juga mengandung unsur gharar yang jelas dilarang dalam Islam. Alangkah baiknya Penjual pakaian bekas dapat mencari alternatif lain seperti menjual pakaian bekas lokal atau menjual produk lain yang tidak melanggar aturan dan tidak mengandung unsur gharar. Begitu juga dalam jual beli kita harus lebih meningkatkan pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan muamalah agar transaksi jual beli bisa memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian yang sama yaitu agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli pakaian bekas baik menggunakan teori baru maupun variabel baru dan peraturan yang berlaku. Yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai jual beli pakaian bekas dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.